

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NOMOR 2611/Pdt.G/2019/PA KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PERMOHONAN IZIN TALAK QOBLA AD-DUKHUL**

SKRIPSI

Oleh:

Shehatus Salamah

NIM C91216187



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shehatus Salamah

Nim : C91216187

Fakultas/jurusan/prodi : syariah dan Hukum/ hukum perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan perkara nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin cerai talak qobla ad-Dukhul*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah peneliti/ karya penulis sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan





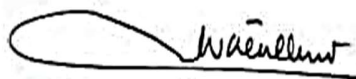
Shehatus Salaman
 NIM C91216187

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 2611/ptd.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin cerai talak qobla ad-Dukhul*” ditulis oleh Shehatus Salamah NIM C91216187 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Desember 2020

Pembimbing



Dr. Hj Dakwatul Chairah, M.Ag

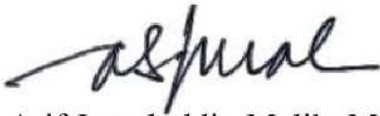
NIP 195704231986032001

PENGESAHAN UJIAN

Skripsi yang ditulis oleh Shehatus Salamah NIM C91216187 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munas Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu 6 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munas Skripsi

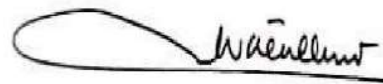
Penguji I



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP 197211061996031001

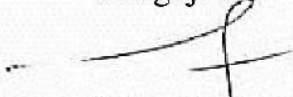
Penguji II



Dr. Hj Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP 197211061996031001

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.i

NIP 198608162015031003

Penguji IV



Marli Candra LLB (Hon) M.C.L

NIP 198506242019031005

Surabaya, 16 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag

NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shehatus Salamah
NIM : C91216187
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : shehatussalamah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR
2611/Pdt.G/2019/PA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERMOHONAN IZIN TALAK
QOBLA AD-DUKHUL**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Penulis

()
Shehatus Salamah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin cerai talak qobla ad-Dukhul” penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin cerai tala qobla ad-Dukhul dan bagaimana Analisis hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data yang sudah terkumpul selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif pola pikir deduktif yakni mendiskriptifkan teori tentang talak dari kitab fiqh kemudian melihat putusan nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kabupaten.Kediri kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena suami tidak mengetahui jika sang istri memiliki keterbelakangan mental, suami baru mengetahui setelah melakukan pernikahan. Dari situlah kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembangan. Majelis Hakim memutuskan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam dimana istri cerai talak Qobla ad-Dukhul seharusnya jatuh menjadi *talak ba'in Sughra* bukan lagi menjadi *talak satu roj'I* menurut madzhab ulama' Bujairimi alal Khatibi dalam kitab “*Hasyiyah Bujairimi alal Khatib*” menjelaskan istri yang di talak Qobla Dukhul jatuh menjadi talak Ba'in Sughra. Dan dari madzhab Syafi'I menjelaskan istri Qobla ad-Dukhul tidak ada 'iddah sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Ahzab ayat 49.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Pengadilan Agama sangat berperan besar. Oleh karena itu, hakim harus lebih cermat dalam memutuskan sebuah perkara dan berpedoman kepada Undang-undang yang berlaku demi kemaslahatan bersama. Dan khusus kepada para pihak agar lebih dimatangkan lagi sebelum pernikahan. Karena untuk mengetahui lebih dalam istrinya agar tercapai tujuan dalam pernikahan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM.....	
A. Pengertian Talak.....	24
B. Dasar Hukum Talak.....	26
C. Macam-macam Talak.....	28
D. Akibat Hukum cerai Talak Qobla ad-Dukhul.....	36
E. Iddah cerai Istri Qobla ad-Dukhul.....	42
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 2611/Pdt.G/2019/PA.KAB.KDR TENTANG PERMOHONAN IZIN CERAJ TALAK QOBLA AD-DUKHUL	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	48

B. Sekilas Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.....	50
1. Identitas Pemohon.....	50
2. Duduk Perkara.....	51
3. Pertimbangan Hukum.....	53
4. Amar Putusan.....	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 2611/Pdt.G/2019/PA.KAB.KDR.....	
A. PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2611/Pdt.G/2019 Tentang Permohonan Izin Cerai Talak Qobla ad-Dukhul.....	65
B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang berlaku kepada makhlukNya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.² Allah SWT menciptakan makhluknya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk suatu rumah tangga.³

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, sebab adanya pernikahan itu menjadikan manusia memiliki keturunan, dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Maka pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Akan tetapi, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia selamanya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

¹ UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974)

² Said Bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: pustaka Amani, 2002),1.

³ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat* (Jakarta: kencana,2003), 7.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Berdasarkan ayat diatas, perlu kita ketahui bahwa Allah SWT menginginkan dalam sebuah perkawinan menjadikan kedua mempelai mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga dan kasih sayang. Begitupun dengan tujuan dari pernikahan yaitu salah satunya menyempurnakan Agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi dan semakin sempurna, kuat seorang muslim dalam beribadah.

Tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.⁵ serta terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri untuk memperoleh keridhoan Allah SWT. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri tentu datang dari perlakuan masing-masing pihak terhadap pihak lainnya. Seiring berjalannya waktu, perkawinan tidak akan selamanya berjalan mulus, perselisihan atau percekocokan akan sering terjadi tanpa diketahui kedua belah pihak. Adapun factor-faktor yang

⁴ QS. Ar-Rum ayat 21.

⁵ Depag RI, *kompilasi hukum islam di Indonesia* (jakrta: Direktorat Pembinaan, 2002), 28.

menyebabkan hubungan retak bahkan berakhir pada perceraian. sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat pembinaan, 2002), 57.

dalam ajaran Islam Allah SWT tidak memaksakan kepada mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu, Allah memberikan hak keduanya untuk bercerai. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبَّكُمْ ۚ

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.⁷

Dalam agama Islam bahwa perceraian tetap dipandang sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam walaupun perceraian itu sendiri perbolehkan. Tsauban meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda:

خَدَّثَنَا لِيَوَايَ سُلَيْمَنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمْدٌ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ أَبِي قِلَابَاتٍ عَنِ أَبِي أَسْمَاءَ
S U R A B A Y A

عَنِ ثَوْبَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّوَاهِرَاءُ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِهَا بَأْسٌ فَحَرَامٌ عَلَيَّ هَا

رَأَيْتُ الْجَنَّةَ (رواه أبي داود)

⁷ QS. At-Thalaq Ayat 1.

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga." (H.R. Abu Dawud)⁸

Perceraian adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, akan tetapi harus dilandasi dengan alasan yang kuat dan benar-benar menjadi jalan terakhir pada permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Karena Allah SWT memberikan solusi untuk kondisi yang sangat mendesak dan jalan satu-satunya yaitu perceraian

Namun dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini, kehidupan rumah tangga tidak akan selamanya berjalan dengan mulus dan harmonis. Lika liku kehidupan akan selalu dilalui setiap manusia. Kedua pasangan suami istri jikalau mengalami perselisihan atau percekocokan maka harus mencari solusi agar permasalahan yang terjadi tidak akan berlarut larut. Berbeda dengan problem rumah tangga yang saat ini peneliti kaji, yakni salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan cerai talak di depan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, karena sejak awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis yang disebabkan termohon memiliki keterbelakangan mental, namun pemohon baru mengetahui setelah menikah. Setelah pemohon mengetahui semua itu, pemohon meninggalkan tempat tinggal atau pisah ranjang antara pemohon dan termohon berpisah selama 4 bulan.

⁸ Abu Dawud Sulaiman Ibnu As'ad, *Sunan Abi Dawud Juz 2 (Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996)*, 134.

Berdasarkan alasan- alasan diatas pemohon mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara ini untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatukan talak satu roj'i terhadap pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam hukum Islam Perceraian diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup:

pertama “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (di ikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusannya Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

Berdasarkan perceraian talak dibagi menjadi 2, yaitu: *talak roj'i dan talak ba'in*.

1. Talak Roj'i

⁹ Muhammad Syaifudin, *hukum perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18-20.

Talak Roj'I merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam QS.Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.¹⁰

Pada talak roj'i seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi rujuk dengan istrinya.

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya bukan merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari

¹⁰ QS.Al-Baqarah ayat 229.

ketentuan hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi *talak ba'in sughro* dan *talak ba'in kubro*.¹¹

a) *Talak Ba'in Sughro* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak ba'in sughro adalah talak yang dijatuhkan suaminya kepada istri yang belum terjadi bersetubuh, dan khulu' (tebusan).

b) *Talak Ba'in Kubro* adalah hukum talak ba'in kubro sama dengan *talak ba'in sughro*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dengan istri. Tetapi *talak ba'in kubro* tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan istrinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan talak bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا غَيْرَهُ ۚ

¹¹ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 54.

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹²

Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya, yang termasuk talak ba'in kubro adalah segala malam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah.

Dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 berbunyi bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.¹³

¹² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: penerbit Diponegoro, 2005) 77.

¹³ QS. Al-Ahzab ayat 49.

Berdasarkan ayat diatas, ulama' berpendapat bahwa perempuan yang ditalak suaminya sebelum berhubungan intim (ad-Dukhul) yaitu tidak wajib iddah.

Dalam islam, yangmana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah kecuali bekas istri qobla ad-dukhul tidak ada iddahnya. Qobla ad-dukhul yaitu belum adanya pergaulan atau persetubuhan antara suami istri selama akad nikah yang sah. Para ulama' berbeda pendapat mengenai hubungan suami istri qobla ad-dukhul yagnmana ada beberapa pendapat yang mewajibkan iddah adapun yang tidak wajib iddah.¹⁴

Dalam pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam.¹⁵ Peran hakim dalam Pengadilan Agama tidak boleh lepas dari prinsip dasar syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Selain itu, hakim harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

¹⁴ Jawad Mughniyyah, al-fiqh 'Ala Mudhahih al-Kamsah (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2001), 64.

¹⁵ UU No.7 Tahun 1989 diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006, *Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 18.

Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri berhak menangani perkara yang diajukan pemohon dan mengabulkan permohonan pemohon jika ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan sebuah perkara tentang cerai talak qobla ad-Dukhul. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan dalil bahwa pemohon dan termohon terbukti adanya cecok secara terus menerus dan sudah tidak harmonis dikarenakan termohon mengalami keterbelakangan mental. Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan.¹⁶

Dari gugatan cerai talak tersebut termohon mengajukan gugatan rekonsensi dalam jawabannya menyatakan menuntut pedot tresno semula sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun terakhir tuntutan menjadi Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Namun pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dan hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000 karena pemohon bekerja di pabrik yang penghasilannya Rp.1.500.000/ bulan tidak tetap. Dengan mempertimbangkan penggugat rekonsensi *tidak dinyatakan sebagai istri yang nusyuz* maka Majelis hakim memberikan beban kepada termohon rekonsensi sebagai suami untuk

¹⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Salinan Putusan No.perkara 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.

memberikan nafkah mut'ah dengan disesuaikan untuk kebutuhan hidup minimum.¹⁷

Menimbang, bahwa Permohonan pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan termohon dalam perkara qobla ad-Dukhul, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majeis Hakim menyatakan tidak menerapkan kewenangannya secara Ex Officio untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon. Sudah jelas dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menetapkan nafkah iddah. akan tetapi, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu roj'I kepada termohon. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 119 yang berbunyi¹⁸:

1. Talak Bain Sughro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
2. Talak Bain Sughro sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qobla ad-Dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktur Pembinaan), 58.

c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dari penjelasan diatas, penulis rasa bahwa terjadi ketidaksesuaian amar dari putusan tersebut dari segi pandang hukum formiil maupun materiil. Dalam hukum formiil isi dalam putusan yang akan penulis analisis menjelaskan tentang putusan cerai talak, akan tetapi dalam hukum materiil amar dari putusan tersebut memutuskan bahwa si penggugat ingin menceraikan si tergugat dengan alasan tergugat memiliki keterbatasan mental dan mereka belum pernah berhubungan selayaknya suami istri (qobla ad-Dukhul). maka amar putusan sebenarnya jatuh menjadi talak bain sugthro bukan lagi talak satu roj'i.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait putusan 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr menggunakan analisis hukum Islam yang berjudul ***"Analisis Hukum Islam Terhadap putusan perkara Nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin talak qobla ad-Dukhul"***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis, dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pengertian dari qobla ad-Dukhul
2. Pandangan ulama' terkait cerai talak qobla ad-Dukhul

3. Pertimbangan Hukum terkait permohonan izin talak qobla ad-Dukhul dalam putusan perkara nomor 2611/ pdt.G/ PA.Kab Kdr
4. Analisis hukum islam terhadap permohonan izin talak qobla ad-Dukhul putusan no 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tempat, energi, dan biaya, maka penulis memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum terhadap putusan perkara nomor 2611/pdt.G/ PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin talak qobla ad-Dukhul.
2. Analisis hukum islam terhadap permohonan izin talak qobla ad-Dukhul (putusan nomor perkara 2611 pdt.G/2019/PA.Kab Kdr).

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap permohonan izin talak qobla ad-Dukhul dalam putusan nomor perkara 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah beragam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹⁹ Setelah dilakukan kajian pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Labibah Nida pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Sunan Gunung Djati yang berjudul “*talak raj’I dalam perkara cerai talak qobla dukhul (analisis putusan nomor 849/pdt.G/2018/PA.Bgr)*”. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang membahas secara norma hukum yang ada dalam peraturan undang-undang. Dan disini juga peneliti membahas dalam putusan tersebut menggunakan asas keadilan. Yangmana sejak awal pernikahan antara pemohon dengan termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan termohon trauma sehingga tidak bisa melayani kebutuhan batin pemohon. Secara logikanya tidak mungkin termohon merasa sakit apabila belum pernah melakukannya. Makadari itu hakim memutuskan talak satu roj’I bagi pemohon.²⁰

¹⁹ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *petunjuk teknis Penulisan Skripsi*.

²⁰ Labibah Nida “*talak roj’I dalam perkara cerai talak qobla dukhul (analisis putusan no.849/pdt.G/2018/PA.Bgr)*” skripsi Universitas Sunan Gunung Djati, 2019

2. Peneliti yang dilakukan oleh Rusdi Rizki Lubis pada tahun 2018 mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor yang berjudul “*penerapan nafkah mut’ah pada perkara cerai talak qobla dukhul*”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang nafkah mut’ah yaitu suatu pemberian dari suami kepada istrinya sebagai penghibur atas talaknya. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pendapat hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung yangmana dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan istri yang di cerai talak qobla ad-Dukhul tidak berhak menerima nafkah mut’ah. Akan tetapi Pengadilan Agama Bekasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung bertolak belakang terkait nafkah mut’ah itu.²¹
3. Peneliti yang dilakukan oleh Syifa’ Fauziyah Yusti pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Istilah qobla ad-Dukhul pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian.*” Dalam penelitian ini penulis menjelaskan penafsiran hakim tentang istilah qobla ad-Dukhul pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. Peneliti ini fokus membahas istilah perceraian qobla ad-Dukhul menggunakan Kompilasi Hukum Islam.²²

²¹ Rusdi Rizki Lubis “*penerapan nafkah mut’ah pada perkara cerai talak qobla dukhul*” Skripsi Universitas Ibn Khaldun, Bogor, 2018.

²² Syifa’ Fauziyah Yusti “*Analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Istilah qobla ad-Dukhul pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang ditulis diatas adalah sama-sama membahas terkait qobla ad-Dukhul. Namun, penelitian yang akan penulis bahas yaitu fokus menggunakan kacamata ulama' fiqih terkait permohonan izin talak qobla ad-Dukhul kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum tentang permohonan izin talak dalam putusan perkara nomor 2611/pdt.G/ PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap permohonan izin talak qobla ad-Dukhul dalam putusan nomor perkara 2611/pdt.G/PA.Kab. kdr

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan ilmu dalam bidang hukum termasuk hukum keluarga. Dan bisa memberikan kontribusi yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk dijadikan pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum terlebih khusus terkait cerai talak qobla ad-Dukhul. Dan menambah wawasan serta dapat dijadikan sumber rujukan khususnya bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel maupun yang lainnya.

2. Secara praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Hakim Pengadilan Agama sebagai literatur atau sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Agama terkait perceraian talak qobla ad-dukhul.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dipahami terkait permasalahan yang terkandung dalam konsep penulisan ini, maka penulis perlu memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, agar tidak terjadi penyimpangan dalam skripsi ini. Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis hukum islam yaitu mencakup segala sumber baik dari al-Quran, as-Sunnah maupun para pendapat ulama'. Adapun hukum Islam yang digunakan oleh penulis yaitu ketentuan mengenai talak qobla ad-Dukhul di dalam pendapat mazhab Syafi'i.
2. Tentang permohonan izin talak yang mana suami mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak di hadapan Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Talak qobla ad-Dukhul yaitu perceraian yang dilakukan kepada bekas istri sebelum dicampuri (jima') atau melakukan hubungan biologis. Menurut istilah qobla ad-Dukhul yaitu belum adanya pergaulan atau

persetubuhan antara suami istri selama dalam akad pernikahan yang sah.

I. Metode Penelitian

Guna mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data yang relevan dan akurat, maka penulis menggunakan Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *library research* (kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan dengan pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca serta mengolah bahan bahan penelitian.²³ Penelitian ini menggunakan pustaka dimana data yang digunakan adalah putusan no.2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Adapun metode-metode penelitian dalam skripsi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang perlu dihimpun guna untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. data putusan tentang permohonan izin talak qobla ad-Dukhul Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr yang berisi :

- Identitas
- Dasar permohonan (duduk perkara)
- Pertimbangan Hukum
- Amar Putusan

²³ Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2004), 3.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti dari kejadian objek yang diteliti dan gejala yang terjadi di lapangan.²⁴ Sumber primer dalam penelitian ini adalah putusan No. perkara 2611/ptd.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin talak qobla ad-Dukhul yang meliputi : dasar permohonan (duduk perkara), pertimbangan hukum, dasar hukum, dan amar putusan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.²⁵ Data ini bersumber dari referensi-referensi dan literature yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini, diantaranya:

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam waadillatuhu jil 9*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani
- 2) Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid VII*
- 3) Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.*
- 4) Amir Syaifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*
- 5) *Hasyiyah Bujairimi alal Khatib*

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&G* (Bandung: alfabeta, 2008), 15.

²⁵ Ibid, 16.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen atau berkas yang ada.²⁶ Dalam teknik ini adalah mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen atau data yaitu terkait salinan putusan nomor perkara 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah sebuah diaog dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁷ Wawancara dilakukan langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Kediri untuk mengkonfirmasi terkait pertimbangan hukum dalam putusan nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr

4. Teknik pengelolaan Data

Dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data yang terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

²⁶ M. Iqbal Hasan, *metode Penelitian dan aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁷ Ibid, 88.

- a. *Editing* adalah memilih data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, relevansi, dan kejelasan data.
- b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan karya ilmiah.

5. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan seluruh data yang dikumpulkan, kemudian disajikan dalam susunan yang sistematis, kemudian mengelola, menafsirkan dan menjadikan suatu kesimpulan. Analisis yang digunakan penelitian adalah deskriptif analisis yaitu mendeskriptifkan data tentang pertimbangan hukum cerai talak qobla ad- Dukhul yang diberikan sebagai talak roj'I dengan menggunakan pola pikir deduktif yang bersifat umum selanjutnya diterapkan pada yang khusus kemudian diambil kesimpulan dari data putusan nomor 2611/pdt.G/2019/PA Kab Kdr.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penulis mengkaji secara umum mengenai isi penulisan ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu landasan teori yang digunakan sebagai subyek penelitian dari hasil penelitian tersebut. Bab ini berisi tentang talak qobla ad-Dukhul dalam Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan mengenai, *pertama*: pengertian dan dasar hukum talak qobla ad-Dukhul, macam-macam talak, akibat hukum cerai talak qobla ad-Dukhul.

Bab Ketiga berisi tentang pertimbangan hukum dalam status talak qobla ad-Dukhul. Didalamnya meliputi : *pertama*, sekilas tentang perkara yang ada dalam putusan. *Kedua*, isi putusan (ringkasan), *ketiga*, pertimbangan hukum terhadap putusan tentang permohonan izin talak qobla ad-Dukhul.

Bab Keempat analisis Data, yaitu analisis hukum islam terhadap putusan perkara nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr yangmana mencakup tentang analisis pertimbangan hukum dan analisis hukum Islamnya.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Talak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perceraian atau talak antara suami istri dari kata “bercerai” artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami dan istri”. Secara bahasa Talak berarti pemutusan ikatan yang berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, atau meninggalkan.²⁸ sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan.²⁹ Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik tentang putusnya perkawinan, yang terbagi menjadi empat yaitu: cerai talak, cerai gugat, *khulu'*, dan *li'an*.³⁰

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yakni:

Pasal 149 : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhûl*;

²⁸ Abu Malik Kamal., *Fiqh sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 235.

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 454.

³⁰ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 90.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhûl*;
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersumber dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236.³¹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(٢٣٥)

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Di dalam Al-Qur'an dasar hukum talak adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.³²

Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.³³

Dengan demikian pengertian talak adalah melepaskan ikatan antara suami-isteri, sehingga diantara keduanya tidak boleh berkumpul lagi dalam arti tidak boleh melakukan hubungan suami-isteri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa *iddahnya*.

Pengertian cerai talak sendiri sudah penulis paparkan diatas, namun penulis membahas lebih rinci dari pengertian cerai talak yaitu pengertian talak qobla ad-Dukhul. Dalam istilah fiqih talak qobla ad-Dukhul yaitu belum

³² Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahanny*, 36.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 104.

adanya pergaulan atau persetubuhan antara suami istri selama dalam akad pernikahan yang sah. Secara biologis suami istri ini belum pernah melakukan hubungan seksual selama dalam masa pernikahan (*fi hukmi dukhul*). Sehingga munculah qobla ad-Dukhul dalam istilah hukum perkawinan.

Dalam perkara putusan nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr merupakan kasus talak qobla ad-Dukhul, maka talak yang jatuh seharusnya *talak ba'in sughra* sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan menurut Hukum Islam. Karena talak dalam bentuk ini tidak menerapkan nafkah 'iddah. Lain dengan putusan diatas yangmana Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon menjatuhkan talak satu roj'I dalam kasus cerai talak qobla ad-Dukhul.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk mencari tahu pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dalam amar putusan yang berbunyi "mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'I". karena penulis rasa Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan menurut Hukum Islam.

B. Dasar hukum talak

Dalam agama Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah SWT membenci perceraian itu karena, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Sebuah perceraian atau talak dalam hukum Islam diperbolehkan

sebagaimana diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut, seperti terdapat pada QS. Al- Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁴

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,
قَالَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ,, مَرَّةً فَلَيَرَجِعَهَا ثُمَّ لَيَتْرُكَهَا
حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ يَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ
فَبِلَكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ (رواه بخارى مسلم)

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 78.

Artinya : dari Ibnu Umar, bahwasanya ia telah menceraikan istrinya ketika sang istri sedang dalam haidl pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda “ perintahkan kepadanya agar ia rujuk kepada istrinya, kemudian membiarkannya sampai suci, kemudian haidl lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah padanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalakinya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima’) jika mau. Itulah ‘iddah seperti diperintahkan oleh Allah SWT agar para istri yang ditalak langsung dapat menghadapinya (‘iddah)”. (HR.Bukhari dan Muslim)

C. Macam-macam Talak

Dalam kajian hukum Islam (sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum Islam) di Indonesia, istilah perceraian di pengadilan agama dibedakan dengan proses pengajuan cerai. Jika permohonan cerai atas inisiatif suami disebut talak cerai,³⁵ sedangkan istri yang menggugat cerai suaminya di pengadilan agama disebut sebagai permohonan cerai gugat. Perceraian dari sudut pandang suami Perceraian terbagi menjadi perceraian mati dan perceraian seumur hidup. Kematian adalah perceraian karena suami atau istri telah meninggal. Dengan meninggalnya seorang suami atau istri, maka perkawinan antara keduanya dengan sendirinya diputus.³⁶ Meskipun terdapat berbagai jenis perceraian dalam keadaan yang berbeda. Jika memandang perceraian dari segi kondisi istri, perceraian terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

³⁵ Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, 37.

³⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 330.

1. Talaq *Sunny*

Talaq *sunny* adalah talak yang dilakukan menurut ketentuan syariah, yaitu ketika mentalitas laki-laki dalam keadaan suci dan tidak ada senggama. Dalam Pasal 121 KHI (Kompilasi Hukum Islam), talak mendefinisikan cerah sebagai talak yang diperbolehkan, yaitu talak dijatuhkan pada wanita yang suci dan tidak diganggu di waktu suci ini. Hal ini ditemukan dalam firman Allah surah Ath-Thalaq [65] ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Ath-Thalaq : 1).

2. Talaq *bid'i*

Talaq *bid'i* adalah perceraian yang melanggar ketentuan hukum Islam, yaitu ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, dalam keadaan suci, sedangkan suami bersetubuh dengan istri pada waktu suci ini. memiliki,

dan secara mental memiliki tiga wanita pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa perceraian jenis ini haram dan tidak berlaku karena jelas bertentangan dengan hukum syariah.³⁷ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim, yaitu: “Dari Ibnu Umar, ia pernah menceraikan isterinya yang sedang haid. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia agar rujuk kembali kepada isterinya” (HR. Muslim)

Dari segi jumlah talak, ialah melakukan tiga talak yang dijatuhkan secara sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.³⁸ Dalam pasal 122, KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengartikan talaq *bid'i* sebagai talaq terlarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada saat wanita hamil atau wanita yang suci tetapi mencampuri waktu suci tersebut.

3. Talak *la sunny wa la bid'i*

Talak *la sunny wa la bid'i* adalah talak yang tidak termasuk talak sunny dan talak *bid'i*, termasuk perceraian bagi perempuan yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual, perceraian yang dikenakan pada perempuan yang tidak pernah haid atau perempuan yang meninggalkan menstruasinya dan perceraian yang dikenakan pada wanita hamil.³⁹

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita* (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 1998), 439.

³⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta (Rajawali Pers, 2010), 238.

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 193-194.

Dari ketiga talak di atas yaitu talak sunny, talak bid'i, dan talak la sunny wa la bid'i terdapat akibat hukum yang dapat dilihat dari segi hak suami boleh atau tidaknya rujuk (kembali) kepada isteri yang telah diceraikan, yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah perceraian dimana suami masih berhak untuk rujuk (kembali) dengan istrinya selama masih dalam masa iddah (masa tunggu) tanpa melalui proses perkawinan lagi, melainkan melalui satu proses. Proses yang lebih mudah. Pengertian talak raj'i dalam Pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah satu atau dua talak di mana suami memiliki hak untuk berdamai saat istri dalam waktu tunggu iddah. Hal ini terdapat dalam Firman Allah, Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: "wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.." (QS. Al-Baqarah [2] : 228).

Maksud ayat tersebut ialah seorang suami berhak merujuk isterinya baik setelah talak yang pertama, dan ia juga masih berhak merujuk isterinya setelah talak yang kedua.

talak *raj'i* seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

- 1) Talak satu atau talak dua tanpa '*iwadh*' dan telah kumpul.
- 2) Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim.
- 3) Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Menurut Abu 'Abdullah Bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurthuni dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi, ia mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa *Ishlah* (perbaikan) berarti dengan rujuk (kembalinya suami istri dalam nikah). Suami mandiri yang menyebutkan istrinya setelah bersetubuh dengan istrinya, baik satu atau dua kali perceraian, berhak untuk membayar istrinya selama masa istri belum berakhir.⁴⁰

⁴⁰ Abu Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthuni, *Tafsir Al-Qurthubi* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Masriyah, 1964), Juz 3, 112.

2. Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak ada hak rujuk bagi suami dalam masa iddah, yakni talak ketiga baik dengan cara dikumpulkan atau terpisah, dan atau talak terhadap istri yang belum disetubuhi.⁴¹ Talak ba'in dibagi menjadi dua:

a) Talak *Ba'in Sughra*

Talak ba'in sughra adalah perceraian yang ditebus sebelum hubungan seksual yang sebenarnya (al-dukhul alhaqiqi) atau talak. Talak Ba'in Sughra mengandung arti putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada hubungan hukum di antara mereka. Jika salah satu dari mereka meninggal selama periode Iddah, mereka tidak dapat saling mewarisi.⁴²

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya. Namun talak ini tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa:

Ayat 1 : talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqh....., Juz II, 305.

⁴² 'Abd al-Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzi, 1410 H – 1990 M), 146.

Ayat 2 : talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
- b) Talak dengan tebusan atau *khuluk*
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 disebutkan *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam 'iddah.⁴³ Yang termasuk dalam *talak ba'in sughra* adalah :⁴⁴

- a. Talak yang terjadi sebelum dukhul
- b. Khulu' (Talak dengan tebusan)
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in sughra* adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri
- b. Hilangnya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhulwat
- c. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya meninggal
- d. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

b) Talak *Ba'in Kubra*

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), 334

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,. 221-222

Talak ba'in kubra adalah perceraian yang ketiga kalinya, yang mengakibatkan perempuan yang ditalak menjadi perempuan yang dilarang dinikahkan selama belum menikah secara sah dengan orang lain dan menikah dengan laki-laki dan perempuan. Hubungan wanita, maka orang tersebut mental dan telah habis masa Iddahnya. Hal ini berdasarkan berfirman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 230, berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak ang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 230)⁴⁵

Seorang suami yang mentalak *ba'in kubro* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain
- b) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- c) Isteri telah dicerai oleh suami yang baru

⁴⁵ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan., 76.

d) Telah habis masa *iddahnya*⁴⁶

Selain itu, apabila terjadi talak ba'in kubra maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.

⁴⁷Hal ini ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan mantan suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan kiswah kepada mantan istri selama dalam 'iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuzdan dalam keadaan tidak hamil⁴⁸

D. Akibat hukum cerai Talak qobla ad-Dukhul

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa hubungan suami istri setelah pernikahan memiliki keterkaitan serta implikasi hukum ketika terjadi perceraian. Sesuai dengan pembahasan penulis, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan implikasi atau akibat hukum cerai talak qobla ad-Dukhul.

Adapun akibat hukum dari cerai talak qobla ad-Dukhul, yang merupakan kategori jenis talak bai'in sughra. Adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 109.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : ACADEMIA, 2016), 170.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, 19.

sebagai suami istri. Sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.⁴⁹

2. Istri tidak mempunyai masa iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya yang belum pernah digaulinya, maka mantan istri tersebut tidak mempunyai masa 'iddah. Dan tentu saja mantan suaminya tidak memiliki kewajiban apapun yang berkenaan dengan 'iddah tersebut. Yaitu kewajiban memberikan nafkah 'iddah, maskan, dan kiswan untuk mantan istrinya tersebut.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, op.cit., 301.

⁵⁰ Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 476.

Dengan demikian, penulis sependapat dengan pendapat imam Syafi'I yang menganggap istri qobla ad-dukhul tidak wajib 'iddah hanya karena *khalwah*. Imam Syafi'I menggunakan dalil hukum yaitu QS. Al-Ahzab ayat 49 sebagaimana beliau katakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ بَيْنَنَا فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقةِ قَبْلَ أَنْ تَمْسُ وَأَنَّ الْمَسِيْسَ هُوَ الْإِصَابَةُ وَلَمْ نُعْلَمْ فِي هَذَا خِلَافًا ثُمَّ اخْتَلَفَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ فِي الْمَرْأَةِ يَخْلُو بِهَا زَوْجُهَا فَيَغْلِقُ بَابًا وَيُرخِي سِتْرًا وَهِيَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ وَلَا صَائِمَةٍ فَقَالَ عَبْدُ عِبَّاسٍ وَشَرِيحُ وَغَيْرُهُمَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِصَابَةِ نَفْسِهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَكَذَا قَالَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمْسُهَا ثُمَّ يَطْلُقُهَا لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ⁵¹

Artinya : “Al-Syafi’i berkata : Allah Ta’ala berfirman : apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab :49). A;-Syafi’i rahimahullah berkata : “ jelaslah tentang hukum Allah Azza Wajalla bahwa tidak ada “iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyentubuhi , dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya

⁵¹ Imam Syafi’i, *AL-Umm*, Juz V, Beirut : Dar al- Kutub al-Ilmiah, tth, 230.

menutup pintu dan menutup kelambu dimana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas ,Syuraih dan lainnya berkata: “tidak ada “iddah atas perempuan itu karena Allah Azza Wajalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali mas kawin karena Allah berfirman: artinya, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (Al-Baqarah: 237)

Dalam hal iddah, terdapat perbedaan pendapat madzhab, sbagai berikut :

- a. Menurut hanafiyah, bahwa perempuan yang ditalak itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.⁵²
- b. Menurut Malikiyyah, bahwa semua bentuk perceraian talak raj'i maupun talak ba'in, mantan istri berhak mendapatkan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil maupun tidak.
- c. Menurut Syafi'iyah, bahwa mantan istri yang ditalak qobla Dukhul tidak mendapatkan iddah, Sebagaimana terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 49.

⁵² Ibnu Hajar al Asqalani, *fathul Bari* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 468.

d. Dalam kitab Bujairimi Alal Khatibi, menjelaskan bahwa talak sebelum melakukan hubungan suami istri (qobla ad-Dukhul) jatuh menjadi talak Ba'in Sughra.⁵³

e. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwa apabila terjadi perpisahan karena talak tiga dan suami tidak bisa rujuk kembali, maka perempuan tersebut tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah dari mantan suami.⁵⁴

f. Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dijelaskan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri yang ditalak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.⁵⁵

3. Pemberian mut'ah bagi mantan istri. Mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang menceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan

⁵³ Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Bujairimi alal Khatib* (Lebanon, Dar al-Kutub, 1996), 314.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Dar Kutub, 2011), 66.

⁵⁵ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Direktur pembinaan, 2002), 89.

kemampuannya. Pemberian mut'ah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵⁶

Dalam hal pemberian mut'ah terdapat perbedaan pendapat, sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah, mut'ah itu hukumnya sunnah, karena kata حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 diatas tersebut menunjukkan hukumnya tidak wajib.⁵⁷
- b. Menurut Hanafiyah, mut'ah wajib berlaku untuk suami yang mentalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan.⁵⁸ Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 236.
- c. Menurut Ulama' Zhahiriyah dan Syafi'iyah mut'ah hukumnya wajib. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 241.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam, mut'ah tidak wajib diberikan kepada mantan istri dalam cerai talak qobla ad-

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, op.cit., 302.

⁵⁸ Ibid.

Dukhul . hal ini termaktub dalam pasal 149 point a
*“memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya,
 baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla
 ad-Dukhul*

E. Iddah cerai istri qobla ad-Dukhul

Dijelaskan dalam ensiklopedia Hukum Islam pengertian iddah ialah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati.⁵⁹ Iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya ada dua kemungkinan yang berbeda, yaitu:

- a. Wanita yang diceraai suami dan belum digauli suaminya (qobla ad-Dukhul)

Wanita dalam keadaan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan iddah.⁶⁰ Ketentuan ini juga dijelaskan firman

Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ

وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam 2*, Cet VII (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2006), 637.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *FIQIH Sunnah*, 632.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶¹

Imam Syafi'i berkata, apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan ia belum Dukhul dan ia adalah wanita yang berada pada masa haid aktif, atau wanita itu bukan seorang yang berada pada masa haid aktif, maka tidak ada sunnah dalam menceraikannya kecuali bahwasanya talak sah dilakukan kapan saja suami mengkehendaki.⁶²

Dalam kitab *Hasyiyah Bujairimi alal Khatib* yang menjelaskan ibarotnya. Ibarot yaitu pendapat ulama' yang sudah disarikan ilmunya dalam memahami Qur'an dan Hadits.

أَنْ يَكُونُ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ لِيَتَوَنَّتْهَا وَكَأَنَّ

لُوطٍ إِسْتَدَّ خَالَ الْمَيِّ الْمَحْتَرَمِ

“talak yang diucapkan oleh suami kepada istri itu terjadi setelah jima’, oleh karena itu jika talaknya terjadi sebelum dukhul (jima’) maka suami tidak diperbolehkan lagi untuk ruju’ kepada bekas istrinya, karena statusnya menjadi talak Bai’n”.

⁶¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...* hlm 424

⁶² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid 2), 478.

Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadinya hubungan intim, maka istri tidak wajib menjalankan iddah karena itu termasuk talak qobla ad-Dukhul.

- b. Wanita yang dicerai suami dan sudah digauli suaminya (ba'da ad-Dukhul)

Wanita yang dicerai dan sudah digauli suaminya memiliki tiga kemungkinan yaitu: sedang dalam keadaan hamil, tidak hamil, maupun terjadinya perubahan iddah dari iddah menggunakan perhitungan haid ke iddah dengan perhitungan bulan dan sebaliknya. Jika perempuannya masih bisa haid, iddahnya tiga kali quru', sebagaimana firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)

menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Kata quru" dalam agama islam dipakai dengan arti haid, jelaslah bahwa itulah memang arti yang sesungguhnya.

Perempuan yang ditalak jatuh sesudah perceraian, sesudah talak itu tidak lain dari masa haid. Hal ini karena perempuan suci tidak lagi menghadapi masa suci, tetapi ia menghadapi masa haid setelah sebelumnya dia berada dalam masa suci.⁶³ Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak sedang haid, iddahnya selama tiga bulan, ini berlaku untuk perempuan anak -anak yang belum baligh dan perempuan tua, tetapi tidak haid, baik perempuan ini sama sekali tidak haid sebelumnya maupun kemudian terputus haidnya.

Sebagaimana dalam surat At- Thalaq ayat 4 Allah berfirman;

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ

يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا (٤)

⁶³ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3), 224-225.

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ibnu Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar Bin Salim dari Ubai bin Ka'ab, ia bertanya, “ya Rasulullah, sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah „iddah perempuan yang belum disebutkan oleh Al-qur'an, yaitu anak-anak perempuan tua dan hamil.” Allah menurunkan surat at-talak tersebut.⁶⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3). 226-227.

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR
2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr TENTANG PERMOHONAN IZIN TALAK
QOBLA AD-DUKHUL

A. Data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Secara administrative (kewilayaan) kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan
Kabupaten Nganjuk

Sebelah Selatan : daerah Tk.II kabupaten Blitar dan Kabupaten
Tulungagung

Sebelah Timur : daerah Tk II kabupaten Malang dan Kabupaten
Jombang

Sebelah Barat : daerah Tk II kabupaten Ngajuk dan Kabupaten
Tulungagung

Kabupaten Kediri kini meliputi daerah seluas 1.386.05 Km² atau
138.605 ha secara Astronomis Kabupaten Kediri terletak antara
111°47'05"-112°18'20" Bujur Timur 7°36.12'- 8°0'32" Lintang Selatan.

Kabupaten Kediri terbagi dalam wilayah 344 Desa/ kelurahan dengan
petunjuk sejumlah 1.445.695.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI YANG AGUNG” untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, demikian kekuasaan dan tanggung jawab setiap pimpinan dari yang teratas sampai dibawahnya:

- 1) Ketua : Hj. MUSRI, S.H, M.H
- 2) Wakil Ketua : DRS. ABDURRAHMAN, S.H,
M.H
- 3) Hakim
 - a. Drs. H. Rahmani, S.H, M.H

- b. Drs. H. Toif, M.H
- c. Drs Agus Suntono, M.HI
- d. Drs. Sultoni, M.H
- e. Drs. H. Idris, M.H
- f. Drs. Munasik, M.H
- g. Drs. H. Imam Rosidin, M.H
- h. Arudji, S.H, M.H
- i. Drs. H Darsani, M.H
- j. Drs. Moh Rusdi, M.H

- 4) Panitera : HERI EKA S.H, M.H
- 5) Panmud Hukum : H. MOCHAMMAD ANIS, S.H
- 6) Panmud Gugatan : MOH IMRON, S.H, M.H
- 7) Panmud permohonan : Dra. Hj TITIK PURWANTINI,
S.H

8) Panitera Pengganti

- a. M. MURSYIDI, S.H
- b. Dra. Hj NURMALIKAH
- c. ILYAS, S.H
- d. ISMAIL, S.H
- e. Drs. H MOH MUKLIS
- f. JIMMY JANNATINO, S.HI
- g. HARTONO, S.H

h. SUKO S.H

9) Jurusita : MOKHAMMAD IMRON , S.H

10) Sekretaris : ALWIE S.H

11) Kasubag kepegawaian: IMAM WAHYUDI S.E

12) Kasubag perencanaan IT, pelaporan : MOH ALI

SHODIQ S.Kom

13) Kasubag UMUM dan keuangan : ESTINA S.H

14) Staf : SALMA VENNA A, S.AP⁶⁵

B. Sekilas tentang putusan perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutus sebuah perkara tentang cerai talak qobla ad-Dukhul pada tahun 2019. Yangmana putusan perkara nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam putusannya Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Demikian deskripsi putusan sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon

Pemohon :

Setyobudi (nama samaran) bin sutrisno (nama samaran), NIK 3505061708770014, tempat/ tanggal lahir Blitar, 17 Agustus 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan

⁶⁵ profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 19 Oktober 2020

Pabrik, bertempat tinggal di Dusun pati RT 08 RW 10 kecamatan pulo Kabupaten Blitar.⁶⁶ (alamat samaran, alamat asli ada di penulis)

Termohon :

Suci Adiwinata Ramadanti (nama saamaran) bin Sujatmiko (nama samaran), NIK 3506234308990001, tempat/tanggal lahir Kediri, 03 Agustus 1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan pagesangan RT 04 RW 02 kecamatan purwodadi Kabupaten Kediri.⁶⁷ (alamat samaran, alamat asli ada di penulis)

2. Duduk perkara

Sekilas tentang duduk perkara dalam putusan ini yakni:

Pertama, Bahwa si pemohon telah melangsungkan pekawinan dengan termohon pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1440 H. sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0153/41/IV/2019, tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX kabupaten Kediri;

Kedua Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah

⁶⁶ Putusan perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

⁶⁷ Ibid.

orang tua Termohon selama 1 bulan, namun tidak pernah hidup rukun layaknya suami istri (qobla dukhul);

Ketiga, Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan termohon mendapatkan kelainan jiwa sejak lahir, namun Pemohon baru mengetahuinya setelah menikah;

Keempat, Bahwa akibat tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan juni tahun 2019 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan;

Kelima, Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;

Dengan duduk perkara dalam putusan tersebut penggugat dalam petitumnya memohon kepada ketua Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon, dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.⁶⁸

Dalam amar putusan perkara nomor 2611/pdt.G/PA.Kab.Kdr majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon yakni menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon dan menetapkan biaya

⁶⁸ Ibid.

perkara sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).⁶⁹ Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 oktober 2019.

C. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor perkara 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, pertimbangan hukum sebagai berikut⁷⁰:

Menimbang, bahwa tertanggal 25 juli 2019 telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 ayat 1 PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pemohon dan termohon telah melakukan mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam yang meliputi bidang perkawinan, yang dimaksud dibidang

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid hal 6-16

perkawinan menurut penjelasannya antara lain yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) yaitu nama pemohon yang dikeluarkan oleh provinsi Jawa Timur yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti yang ada di nilai oleh Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri, maka pemohon dan termohon sah/ berwenang sebagai pihak/*legal standing* dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan dua saksi yang dalam keterangan tersebut bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis karena termohon mengalami keterbelakangan mental, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil- dalil bantahannya termohon tidak mengajukan bukti” surat namun hanya mengajukan seorang saksi yang dalam keterangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, awalnya pemohon sempat berfikir 2 kali saat hendak menikah dengan termohon karena kondisi termohon yang keterbelakangan mental, namun akhirnya pemohon mau menikahi termohon. Akan tetapi, tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, seharusnya saksi minimal 2 jika menginginkan bukti yang otentik.⁷¹

Menimbang, bahwa dengan pengakuan termohon tersebut, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut menjadi bukti yang lengkap dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan keterangan saksi-saksi baik dari pemohon dan termohon, Majelis Hakim dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena kondisi termohon yang keterbelakangan mental;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah selama 4 bulan;

⁷¹ Moh Rusdi, *wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A, 19 oktober 2020.

4. Bahwa telah diupayakan untuk bisa rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir dan batin serta yang disebutkan dlam firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷²

Dapat diyakini sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan pemohon dan termohon tidak berubah sikap tetap tidak bisa rukun/tetap menginginkan bercerai. Pihak saksi-saksi dan Majelis Hakim maupun Mediator telah tidak berhasil merukunkan dan hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan pemohon dengan

⁷² Al-Qur'an dan Terjemahnya, depag Ri

termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati/ikatan batin pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada peluang sama sekali untuk kembali⁷³;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut dibiarkan berlarut-larut maka tentu akan menambah madhorot dan penderitaan fisik maupun psikis kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 januari 1987 yang kaidah hukumnya menyatakan “pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan. Tetapi, melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan rumahtangga pemohon dengan termohon goyah dan terjadi

⁷³ Moh Rusdi, *wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kelas 1A, 19 Oktober 2020.

ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal/berpisah rumah, **telah terbukti** dan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) perma nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya menuntut pedot tresno semula sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) namun kemudian tuntutan terakhir menjadi Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan balik termohon/penggugat rekonpensi tersebut, penggugat rekonpensi telah mengajukan jawaban rekonpensinya secara lisan yang pada pokoknya tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dan hanya sanggup/mampu sebesar Rp.3.000.000;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonpensi tergugat tersebut penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan baliknya tersebut, penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi-

saksinya, sedangkan tergugat untuk meneguhkan bantahannya mengajukan bukti surat TR.1 (Surat Keterangan Tidak Mampu);

Meinimbang, bahwa terhadap bukti P/TR.1 tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut tidaklah wajar, karena tergugat rekonsensi hanya bekerja di pabrik yang mana gajinya tidak menentu. maka dengan memperhatikan kesanggupan tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut dengan mempertimbangkan penggugat rekonsensi ***tidak dinyatakan sebagai istri yang nusyuz***, serta dengan merujuk dan mengambil alih pendapat yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 610 K/SIP/1968, tanggal 23-05-1970 yang abstraksi hukumnya : *“meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pemohon mutlak menuntut sejumlah itu, hakim brwenang menetapkan berapa pantasnya yang harus dibayar. Hal itu tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR”*. Maka Majelis Hakim dapat menetapkan besaran jumlah pembebanan yang harus dibayar oleh tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik penggugat rekonsensi, Majelis Hakim dalam menetapkan beban yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonsensi, di samping mempertimbangkan lamanya penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi menjalani kehidupan rumah tangga, juga memperhatikan pernyataan kesanggupan pemohon/tergugat rekonsensi

dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sanggup memberikan pedot tresno sebesar Rp.3.000.000;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi menyatakan bekerja sebagai pekerja pabrik yang penghasilannya sekitar Rp.1.500.000-/bulan tidak tetap, sedangkan penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti yang otentik yang dapat menunjukkan tentang besar penghasilan tergugat rekonsensi. oleh karenanya tuntutan penggugat sebesar Rp.15.000.000 tersebut menurut Majelis Hakim ***tidak jelas dan pasti tiak realistis;***

Menimbng, bahwa nafkah dari suami kepada istrinya adalah merupakan sebagai kewajiban melekat, maka Majelis hakim harus tetap memberikan beban kepada termohon rekonsensi sebagai seorang suami untuk memberikan mut'ah yang merupakan tahni'ah kepada istrinya yang tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, dengan disesuaikan untuk kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat dan mempedomani ketentuan pasal 41 huruf c pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 24 ayat (2) huruf a peraturan pemerinta Nomor 9 tahun1975 dan pasal 80 ayat (2) pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan kesanggupan tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat, maka Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menyatakan menetapkan suatu kewajiban akibat perceraian kepada tergugat rekonsensi untuk penggugat rekonsensi disesuaikan dengan kemampuan tergugat sebagai buruh pabrik berdasarkan kepatutan dan keadilan yaitu memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan untuk istri yang diceraikan yang telah dinikahi selama sekurang-kurangnya 5 bulan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan penggugat rekonsensi tentang mut'ah dengan menyatakan “menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi berupa mut'ah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri, oleh karenanya disamping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada tergugat rekonsensi mengenai mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar mut'ah adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu tergugat rekonsensi harus membayar mut'ah *sesaat sebelum ikrar talak diucapkan* di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai

jaminan dipenuhinya hak istri/penggugat rekonsensi. Apabila tergugat tidak membayarnya pada saat sidang ikrar talak yang ditentukan, maka dapat ditunda guna memberikan kesempatan kepada tergugat dalam tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut. Jika dalam tenggang waktu tersebut tergugat rekonsensi tidak memenuhi kewajibannya maka putusan yang telah memberikan izin tergugat rekonsensi untuk mengucapkan ikrar tersebut tidak berkekuatan hukum dan gugurlah hak tergugat rekonsensi untuk mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa karena pernikahan tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi dalam perkara qobla ad-Dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan tidak menerapkan nafkah iddah kepada termohon konpensi/penggugat rekonsensi;

D. Amar putusan

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin talak kepada Pemohon (nama pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon (nama termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menghukum tergugat (nama tergugat) untuk memberikan kepada penggugat (nama penggugat) berupa Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- dan harus dibayar sebelum dijatuhkan ikrar talak di depan persidangan
3. Memberikan pemohon konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 594.000,-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 2611/pdt.G/2019/PA.KAB.KDR TENTANG PERMOHONAN IZIN TALAK QOBLA AD-DUKHUL

A. Analisis pertimbangan hukum putusan pengadilan agama kabupaten Kediri nomor 2611/pdt.G/2019/pa.kab.kdr tentang permohonan izin talak qobla dukhul

Dalam memutuskan sebuah perkara seperti yang ada dalam deskripsi putusan di bab III, dapat kita ketahui bahwa Majelis Hakim telah menangani perkara putusan nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yangmana pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon. Yang dalam petitumnya yaitu ingin menggugat cerai istrinya dikarenakan suami tidak mengetahui jika istri memiliki keterbelakangan mental dan suami mengetahuinya setelah melakukan pernikahan. dan majelis hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu roj'i kepada tergugat. Oleh Karena itu penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan pengadilan agama kabupaten Kediri nomor perkara 2611/pdt.G/2019/pa kab kdr tersebut.

Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri memiliki dalil atau dasar yang menguatkan dalam menentukan keputusan

atas perkara yang ditangani, dan tidak menyimpang dari hukum acara peradilan agama yang ditetapkan yang mana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.2 pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan rumah tangga pemohon dengan termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan atau percekocokan terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.
3. Berdasarkan jawaban termohon yang pada pokoknya menuntut uang pedot tresno yang semula Rp.40.000.000 namun tuntutan terakhir menjadi Rp.15.000.000. Akan tetapi menurut Majelis Hakim tuntutan termohon tidak jelas dan tidak realistis, maka Majelis Hakim menghukum pemohon/ tergugat rekompensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
4. Berdasarkan keterangan saksi- saksi baik pemohon dan termohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah belum dikarunia anak,
2. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon memiliki keterbelakangan mental,
3. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah selama 4 bulan,
4. Bahwa upaya untuk bisa rukun kembali tidak berhasil.

Telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya pemohon dengan termohon bahwa belum pernah melakukan hubungan badan (jima') yang menurut penulis bahwa pemohon dan termohon kasus *qobla ad-dukhul*. Dalam pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang terjadi *qobla ad-dukhul* bentuk talak yaitu *talak ba'in sughra* yangmana tidak ada rujuk dan 'iddah.

Menurut pendapat salah satu Majelis Hakim Bapak Moh. Rusdi selaku Hakim Anggota pada putusan perkara nomor 2611/ptd.G/2019/PA.Kab.Kdr yang memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon didasarkan pada pertimbangan bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan atau cekcok terus menerus sehingga rumah tangganya tidak harmonis, karena kondisi termohon yang keterbelakangan mental. Akibat perselisihan secara terus menerus itulah yang menyebabkan pemohon pisah rumah dengan termohon selama 4 bulan. Berdasarkan fakta hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “menyatakan rumah tangga pemohon dengan termohon goyah dan terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga”. Hakim juga berpendapat bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah jelas pernah berdua-duaan dikamar, kalau sudah dibalik tirai tidak mungkin tidak melakukan layaknya suami istri (qobla dukhul).⁷⁴

Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus, jika rumah tangga dalam kondisi tersebut dibiarkan berlarut larut akan menambah madhorot dan penderitaan fisik maupun psikis kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak yang termaktub dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai talak

⁷⁴ Wawancara dengan Hakim Anoto Bpk. Moh Rusdi S.H, tanggal 2 November 2020

satu raj'i yang dkabulkan, Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena, Hakim berpendapat bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah jelas pernah berdua-duaan dikamar, dan tidak mungkin tidak melakukan layaknya suami istri (*qobla dukhul*).

B. Analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tentang permohonan izin talak qobla dukhul

Dalam putusan nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang membahas terkait talak qobla ad-Dukhul, dalam amar putusan yangmana Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'I terhadap pemohon. Argument inilah yang akan dibahas oleh penulis dari segi pandang Hukum Islam.

Sebagaimana putusan nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr 07 Oktober 2019 yang menetapkan talak satu roj'I dalam cerai talak qobla dukhul terhadap termohon penulis rasa tidak sesuai dengan ketentuan fiqih klasik. Secara hukum normative bahwa istri yang *qobla ad-dukhul* tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

Artinya : orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁷⁵

Pada ayat diatas telah menegaskan bahwa suami yang mentalak istrinya sebelum berhubungan intim (qobla dukhul) tidak wajib memberikan nafkah 'iddah kepada bekas istrinya. Hal ini terlihat jelas pada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan talak satu roj'I terhadap istri qobla dukhul yang tidak sesuai dengan konteks Hukum Islam. Karena dalam putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan tidak menerapkan kewenangan secara Ex Officio untuk memberikan nafkah 'iddah kepada termohon/penggugat rekonpensi.⁷⁶ Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu menurut pandangan ulama' mengenai ayat tersebut.

Menurut beberapa pendapat ulama' istri qobla ad-dukhul tidak wajib 'iddah. menuai dari berbeda beda pendapat kecuali Syafi'iyah.⁷⁷ Seperti

⁷⁵ Al-Ahzab ayat 49.

⁷⁶ Salinan Putusan nomor 2611/ptd.G/2019/PA.Kab.Kdr.

⁷⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta, LSIK, 2002, 182.

pendapat Imam Hanafiyah berpendapat bahwa meskipun belum di dukhul kalau sudah berdua duaan atau bersunyi sunyi (*khalwah*) maka wajib 'iddah. Lain dengan menurut Imam Syafi'iyah. karena orang yang berdua dua an atau bersunyi sunyi itu belum tentu bersetubuh. Meskipun *khalwah* dapat diartikan persetubuhan, namun belum tentu hubungan badan.

Dengan demikian, penulis sependapat dengan pendapat imam Syafi'I yang menganggap istri qobla ad-dukhul tidak wajib 'iddah hanya karena *khalwah*. Imam Syafi'I menggunakan dalil hukum yaitu QS. Al-Ahzab ayat 49 sebagaimana beliau katakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا نِكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَ نَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ بَيْنَنَا فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا عِدَةٍ عَلَى الْمُطَلَّاقَةِ قَبْلَ أَنْ تَمْسُ وَأَنَّ الْمَسِيئَ هُوَ الْإِصَابَةُ وَلَمْ أَغْلَمْ فِي هَذَا خِلَافًا ثُمَّ اِخْتَلَفَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ فِي الْمَرْأَةِ يَخْلُو بِهَا زَوْجَهَا فَيَعْلُقُ بَابًا وَيَرْخِي سِتْرًا وَهِيَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ وَلَا صَائِمَةٍ فَقَالَ عَبْدُ عِبَّاسٍ وَشَرِيحٌ وَغَيْرُهُمَا لَا عِدَةَ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِصَابَةِ نَفْسِهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَكَذَا قَالَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُخْلُو بِهَا وَلَا يُمْسِيهَا ثُمَّ يَطْلُقُهَا لَيْسَ لَهَا إِلَّا نَصْفُ الصَّدَاقِ

لَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا
فَرَضْتُمْ⁷⁸

Artinya : “Al-Syafi’i berkata : Allah Ta’ala berfirman : apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab :49). A;-Syafi’i rahimahullah berkata : “ jelaslah tentang hukum Allah Azza Wajalla bahwa tidak ada “iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi , dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu dimana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas ,Syuraih dan lainnya berkata: “tidak ada “iddah atas perempuan itu karena Allah Azza Wajalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali mas kawin karena Allah berfirman: artinya, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (Al-Baqarah: 237)

Dengan demikian dapat disimpulkan dari dalil hukum yang digunakan imam syafi’i yaitu QS Al-Ahzab ayat 49. Maka penulis sependapat dengan pemikiran ushul fiqihnya Imam Syafi’i. Hasil dari putusan nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr penulis menilai bahwa terdapat beberapa pertimbangan amar putusan yang peneliti rasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena selain pendapat Imam Syafi’I, menurut pendapat ulama’ dalam kitab Hasyiyah Bujairimi alal Khatib halaman 314,

⁷⁸ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut : Dar al- Kutub al-Ilmiah, tth, 230.

menjelaskan bahwa istri yg di Talak Qobla ad-Dukhul maka hukumnya menjadi Talak Bai'in Sughra.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin talak qobla ad-Dukhul dalam putusan nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yaitu alasan suami menceraikan istri. Karena, istri memiliki keterbelakangan mental yang menyebabkan antara suami istri terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya. Hakim juga berpendapat bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah sudah jelas berdua duaan dikamar, dan tidak mungkin tidak melakukan layanya suami istri Sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin cerai talak qobla ad-Dukhul dalam putusan nomor 2611/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan hukum Islam. Dalam pertimbangan hukum Hakim pada kasus *qobla ad-Dukhul* ini tidak menetapkan nafkah iddah pula. Akan tetapi pada amar putusan dimana Majelis Hakim mengabulkan

permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i dalam perkara qobla ad-dukhul itu tidak sesuai dengan Hukum Islam. karena sudah jelas menurut pendapat Imam Syafi'i dimana istri qobla ad-Dukhul tidak mendapatkan 'iddah sebagaimana terdapat pada QS Al-Ahzab ayat 49 dan menurut pendapat imam bujairimi alal khatibi dalam kitab "hasiyah bujairimi alal khatib" hal 314 menjelaskan bahwa istri yang di talak qobla ad-Dukhul jatuhnya menjadi *talak ba'in Sughra*.

B. Saran

Setelah penulis amati perkara putusan talak qobla ad-Dukhul, maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat dipertimbangkan:

1. Dalam memutuskan perkara yang diajukan pemohon, maka pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama sangat berperan besar. Oleh karena itu, hakim harus melaksanakan dengan cermat dan memiliki pedoman undang-undang yang berlaku demi kemanfaatan bersama.
2. Khusus kepada para pihak agar lebih dimatangkan lagi untuk kedepannya. Karena, pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral untuk mejadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah bin Ahmad dan Abu Bakr Anshari. *Tafsir al-Quthubi*. Kairo: Dar al-Kitab Al-Masyriyah, 1964.

Al- Hamdani Thalib Said bin Abdullah. *Risalah Nikah*. Jakarta: pustaka Amani, 2002.

Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung : penerbit Diponegoro. 2005

Ali Zainuddin. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Chairah Dakwatul. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Pres. 2014.

Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedia hukum Islam 2, Cet VII*. Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 2006.

Depag RI. *kompilasi hukum islam di Indonesia*. jakarta: Direktur Pembinaan, 2002.

Ghazali Abdul Rahman. *fiqh munakahat*. Jakarta: kencana, 2003.

Ibnu As'ad Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud Juz 2, Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiah*, 1996.

Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Juzairi Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh empat madzhab jilid V*. Jakarta. Pustaka al-Kautsar. 2006.

Kamal Abu Malik. *fiqh sunnah wanita*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2007.

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Grahamedia press, 2014.

Labibah Nida “*talak roj’I dalam perkara cerai talak qobla dukhul (analisis putusan no.849/pdt.G/2018/PA.Bgr)*” skripsi Universitas Sunan Gunung Djati, 2019

Muhammad Syaikh Kamil. *Fiqih wanita edisi Lengkap*. Jakarta: pustaka Al-Kautsar. 2007

Nasution Khoiruddin. *Hukum perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta, academia. 2016

Rusdi Rizki Lubis “*penerapan nafkah mut’ah pada perkara cerai talak qobla dukhul*” Skripsi Universitas Ibn Khaldun, Bogor, 2018.

Saleh Hasan. *Kajian fiqh dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Persada. 2008.

Sastroatmodjo Arso. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Sabiq Sayyid. *Fiqih sunnah jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1986.

Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta. Liberty. 1997

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&G*, Bandung: alfabeta, 2013

Sumantri, *metodologi penelitian kesehatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syaifudin Muhammad. *hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syifa’ Fauziyah Yusti “*Analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Istilah qobla ad-Dukhul pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Timahi, dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat.*: kajian fiqih Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *petunjuk teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya. 2017

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No.7 Tahun 1989 diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wahab Abd al-Khalaf. *Ahkam ahwal al-Syakhsyah fi al-Shariah al-Islamiyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr, 1410 H-1990 M.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Salinan Putusan No.perkara 2611/pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.

<https://pa-kedirikab.go.id>

Lampiran

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A